

**SELEKSI CALON DIREKTUR OPERASIONAL**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**

**BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**(PERUMDA BPR) MAJALENGKA**

**MEKANISME SELEKSI**

1. Pendaftaran dilaksanakan pada hari dan jam kerja (Pk. 07.30 s.d. 15.30 WIB, istirahat Pk. 12.00 s.d. 13.00 WIB).
2. Jadwal seleksi dapat berubah sewaktu-waktu
3. Pendaftaran tidak dipungut biaya (gratis).
4. Persyaratan Pendaftaran sebagaimana ditentukan harus lengkap pada saat mendaftar dan tidak ada persyaratan susulan. Pendaftar yang persyaratannya tidak lengkap dinyatakan GUGUR dan tidak dapat melengkapi persyaratan susulan serta tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
5. Pendaftar yang melakukan pendaftaran di luar waktu dan tempat yang ditentukan dinyatakan BATAL dan TIDAK DITERIMA
6. Proses seleksi dilaksanakan secara transparan untuk menghindari praktek kolusi dan nepotisme.
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Informasi dan Pendaftaran :

**PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS ATAU KOMISARIS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**KABUPATEN MAJALENGKA**

Sekretariat :

BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka

Catatan :

1. Pengumuman dapat diakses di portal resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka : www.majalengkakab.go.id
2. \*) Form Surat Lamaran, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Bermaterai dapat di unduh pada portal resmi sebagaimana point 1)

**PERSYARATAN**

Bagi yang berminat, segera daftarkan diri Anda **paling lambat hari Kamis, 14 Januari 2021** ke Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Memahami manjemen perusahaan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perbankan;
6. Berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. Tidak prenah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
13. Memiliki sertifikasi perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

**BERKAS LAMARAN**

1. Surat Lamaran bermaterai; \*)
2. Daftar Riwayat Hidup; \*)
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar
5. Photocopy Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan terakhir (minimal Strata 1 /S1) yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (POLRES) setempat.
7. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah atau UPTD PUSKESMAS
8. Photocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja (minimal 5 Tahun) di bidang perbankan.
9. Photocopy Sertifikasi Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi
10. Surat Pernyataan bermaterai, sesuai format terlampir \*) yang menyatakan:
    1. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
    2. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    3. Memahami manajemen perusahaan;
    4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perbankan;
    5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
    6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
    7. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
    8. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

BUPATI MAJALENGKA